



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 590/13 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET) 500kV
UNGARAN – PEDAN SIRKIT 2 *SECTION* 1 (UNGARAN – AMPEL)
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk menyalurkan daya tenaga kelistrikan dari PLTU Tanjung Jati Unit 5 dan 6 yang melintasi Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga serta untuk menyalurkan daya listrik dari SUTET 500 kV (Ungaran – Pedan) Sirkuit 2 ke Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500kV Ampel, sehingga diperlukan pengadaan tanah untuk pembangunan SUTET 500kV Ungaran – Pedan Sirkuit 2 *Section* 1 (Ungaran - Ampel) Di Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, juncto Pasal 41 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Gubernur menerbitkan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah mendapatkan permohonan dari Instansi yang memerlukan tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500kV Ungaran – Pedan Sirkuit 2 *Section* 1 (Ungaran – Ampel) di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6631);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 10);

Memperhatikan: : 1. Surat General Manager Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah PT. PLN (Persero) Nomor 5496/HKM.07.03/E44000000/2022 tanggal 25 Oktober 2022 perihal Penyampaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah SUTET 500 kV Ungaran – Pedan Sirkuit 2 *Section 1* (Ungaran – Ampel);

2. Surat General Manager Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah PT. PLN (Persero) Nomor 1104/TRS.01.02/F44000000/2023 tanggal 27 Februari 2023 hal Permohonan Penetapan Lokasi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV Ungaran – Pedan Sirkuit 2 *Section 1* : (Ungaran – Ampel);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500kV Ungaran – Pedan Sirkuit 2 *Section 1* (Ungaran – Ampel) di Provinsi Jawa Tengah seluas ± 96.001 m² (sembilan puluh enam ribu satu meter persegi), sebagai berikut :

- a. Data lokasi pengadaan tanah pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500kV Ungaran – Pedan Sirkuit 2 *Section 1* (Ungaran – Ampel) di Provinsi Jawa Tengah;
- b. Peta penetapan lokasi pengadaan tanah pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500kV Ungaran – Pedan Sirkuit 2 *Section 1* (Ungaran – Ampel) di Provinsi Jawa Tengah,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada General Manager Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah PT. PLN (Persero) untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan.

KETIGA : Pelaksanaan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Telah sesuai dengan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Perolehan hak atas tanah melalui pengadaan tanah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Apabila di lokasi tersebut terdapat tanah dan/atau bangunan milik instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa agar diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Penggunaan tanah harus berdasarkan kajian dampak lingkungan serta dampak sosial masyarakat yang timbul sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Apabila perolehan hak atas tanah telah selesai dilaksanakan, selanjutnya diwajibkan segera mengajukan permohonan hak atas tanahnya sampai dikeluarkan sertifikat hak atas tanah atas nama instansi induknya yaitu instansi yang memerlukan tanah; dan
- f. Pelaksanaan pembangunan fisik melibatkan tenaga kerja dari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan pembangunan tersebut.

- KEEMPAT : Pengawasan pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah selaku Sekretaris Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini dilakukan pencabutan apabila pelaksanaan pembangunan dan/atau pengadaan tanah tidak sesuai dengan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Listrik Negara.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **30 Maret 2023**
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Wali Kota Salatiga;
9. Bupati Semarang;
10. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;

14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
18. Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga;
19. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 590/13 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN SALURAN UDARA
TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET)
500kV UNGARAN – PEDAN SIRKIT 2
SECTION 1 (UNGARAN – AMPEL)
DI PROVINSI JAWA TENGAH

DATA LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN SALURAN
UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET) 500kV UNGARAN – PEDAN
SIRKIT 2 SECTION 1 (UNGARAN – AMPEL)
DI PROVINSI JAWA TENGAH

KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
KOTA SALATIGA	Sidorejo	Kauman Kidul
	Tingkir	Tingkir Lor
KABUPATEN SEMARANG	Ungaran Barat	Candirejo
		Langensari
	Bergas	Wujil
		Bergas Lor
		Bergas Kidul
		Diwak
		Jatijajar
	Pringapus	Derekan
		Pringapus
		Jatirunggo
	Bawen	Lemahireng
		Kandangan
		Polosiri
	Tuntang	Tlompakan
		Karangtengah
		Karanganyar
	Bringin	Bringin
	Pabelan	Kauman Lor
		Bejaten
		Glawan
		Sukoharjo
		Jembrak
		Ujung – Ujung
	Tengaran	Nyamat
		Barukan
		Tegalwaton
	Suruh	Plumbon
		Kebowan
		Beji Lor
		Jatirejo

KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
KABUPATEN SEMARANG	Susukan	Kenteng
		Koripan
		Susukan
		Timpik

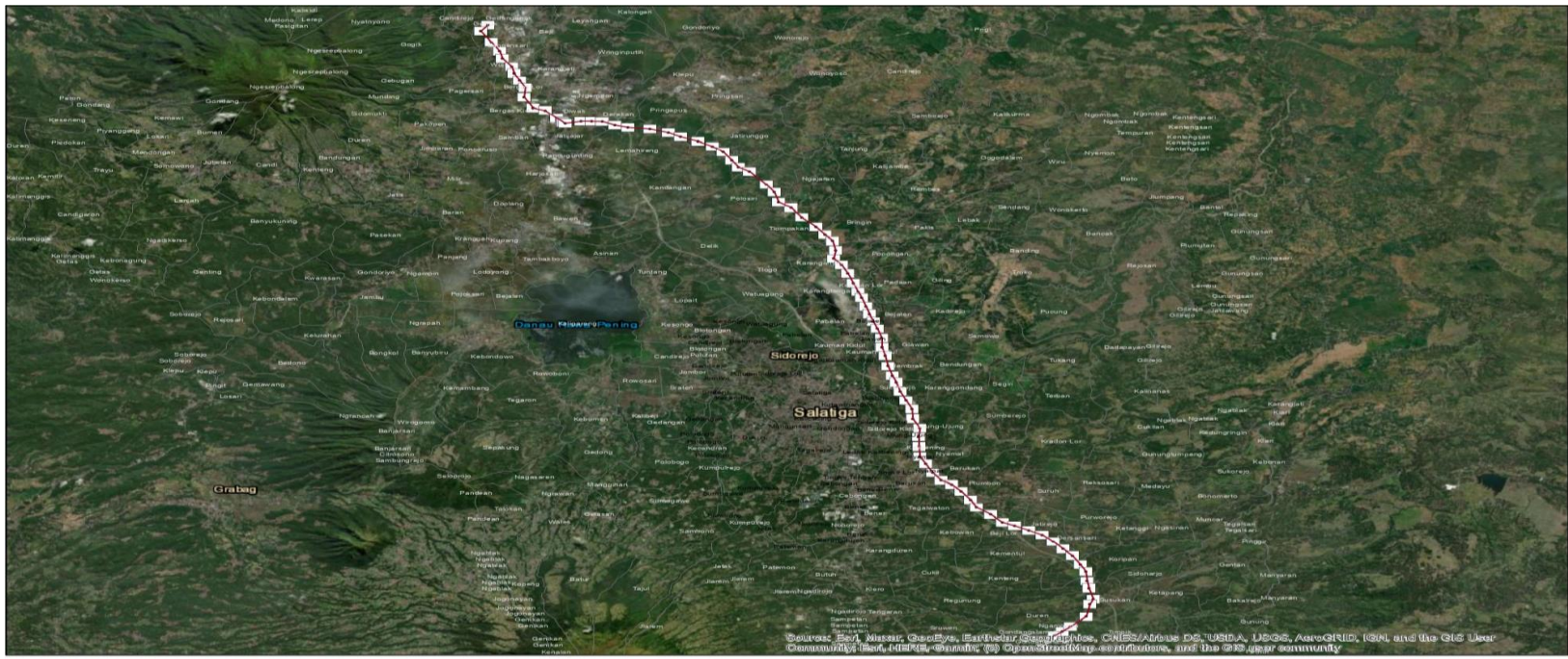
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 590/13 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET) 500kV UNGARAN – PEDAN SIRKIT 2 SECTION 1 (UNGARAN – AMPEL) DI PROVINSI JAWA TENGAH

PETA PERSETUJUAN LOKASI PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET) 500kV UNGARAN – PEDAN SIRKIT 2 SECTION 1 (UNGARAN – AMPEL) DI PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO